



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA TAHUN 2018

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KOTA SAMARINDA
2019



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta Loa Bakung No. 8 Telp. 271569

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : /II/2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
TAHUN 2018

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Peemrintahan
 2. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan walikota tentang penetapan indicator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota samarinda Tahun 2016 - 2021
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun1959 tentang penetapan undang-undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 4421)
 3. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4700)
 4. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara 2015 Nomor 58 tambahana lembaran negara nomor 5679)
 5. Peraturan pemerintah Nomor 8 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan

6. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4817)
7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 5496)
8. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
9. peraturan menteri dalam negara nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- 10 Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah
- 11 peraturan daerah kota Samarinda nomor 4 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kota samarinda tahun 2005 – 2025 (lembaran daerah tahun 2015 nomor 4)
- 12 peraturan daerah kota samarinda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (lembaran daerah kota samarinda tahun 2016 nomor 4)
- 13 peraturan daerah kota samarinda nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota samarinda tahun 2016 – 2021 (lembaran daerah kota samarinda tahun 2016 nomor 5)

Memutuskan

- | | | |
|-------------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | penetapan indicator kinerja utama di lingkungan kecamatan sungai kunjang |
| Kedua | : | indicator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh kantor kecamatan sungai kunjang untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategisperangkat daerah di lingkungan kecamatan sungai kunjang kota samarinda. |
| Ketiga | : | indicator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, di susun dengan mengacu kepada indicator kinerja strategis pemerintahan strategis pemerintah kota samarinda |
| Keempat | : | dengan terbitnya surat keputusan ini , maka dokumen perencanaan yang berkaitan dengan indicator kinerja utama untuk dilakukan penyesuaian. |

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : Februari 2018

Camat, 



DRS. SAMLIAN NOOR, M.SI
NIP. 19690404 199003 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 14 (Empat Belas) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan
		Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	% (Persen)	Sebagai Alat Ukur Kekurangan dan Kesalahan / Evaluasi dalam Melakukan Pelayanan	Jumlah Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Keluhan / Pengaduan di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Keluhan / Pengaduan Pelayanan adalah Ketidaksesuaian antara Kualitas Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat dengan Janji Sebagaimana Tercantum pada Maklumat dan Standar Pelayanan yang Dijanjikan oleh Penyelenggara Layanan, Baik Secara Tertulis, Melalui Media Sosial, Elektronik, dan Lain-Lain. Apabila Tidak Ada Keluhan atau <i>Zero Complain</i> , Maka Capaian Kinerja adalah 100%.
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	% (Persen)	Untuk Mengetahui Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Sebagai Bagian dari Tugas dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Pelayanan di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Jenis Layanan Umum yang Ditunggu, di antaranya : 1. Legalisasi 2. Ahli Waris 3. Belum Menikah 4. Dispensasi Menikah 5. Keterangan Tidak Mampu 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 7. Surat Pengantar Pindah Datang 8. Surat Pengantar Pindah Luar Daerah 9. Surat Pindah Antar Kecamatan 10. Domisili Perusahaan / Kelembagaan 11. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13. Kartu Keluarga

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	Jumlah	Untuk Mengetahui Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan	Berdasarkan Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Kecamatan	Sarana dan Prasarana yang Dimaksud, di antaranya : 1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Pendingin Ruangan (AC / Kipas Angin) 4. Televisi 5. Brosur Pelayanan 6. Papan Informasi Pelayanan 7. Koran / Majalah 8. Ruang Laktasi 9. Area Bermain Anak 10. Toilet Umum 11. Area Parkir 12. Sarana Pengaduan
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan.	Persentase Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	% (Persen)	Untuk Mengetahui Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS <i>Dibagi</i> Jumlah Kelurahan se-Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Kriteria Kelurahan yang Menerapkan Program Hijau, Bersih, dan Sehat (HBS), Dapat Dilihat dari Beberapa Indikator, di antaranya : 1. Kebersihan a. Kebersihan Lingkungan : - Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah yang Memadai - Tersedianya Pengelola Sampah (Bank Sampah dan Petugas Kebersihan Sampah) - Pemilahan Sampah b. Drainase : - Kebersihan Drainase - Drainase Mengalir dengan Baik - Drainase Tidak Menggenang 2. Kesehatan 3. Lingkungan Hidup a. Pohon Peneduh b. Apotik Hidup / Toga c. Tanaman Bunga 4. Keindahan Lokasi / Objek (Taman) 5. Kebersamaan Warga dan Tingkat Gotong Royong (Intensitas Gotong Royong) 6. Kader Lingkungan Adapun Kriteria Kelurahan yang Menerapkan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Dapat Dilihat dari Beberapa Indikator, di antaranya : 1. Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 2. Memberi Bayi ASI Eksklusif 3. Menimbang Balita Setiap Bulan 4. Menggunakan Air Bersih 5. Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun 6. Menggunakan Jamban Sehat 7. Memberantas Jentik di Rumah Sekali Seminggu 8. Makan Sayur dan Buah Setiap Hari 9. Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari 10. Tidak Merokok di Dalam Rumah
		Persentase Pos Kamling yang Aktif	% (Persen)	Untuk Mengetahui Pos Kamling yang Aktif di Kecamatan	Jumlah Pos Kamling yang Aktif <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Pos Kamling di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Kriteria Pos Kamling Aktif Secara Garis Besar Dilihat dari Keaktifan Petugas Pos Kamling dalam Melaksanakan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban secara Berkesinambungan yang diantaranya disiplin terhadap jadwal piket, serta Tersedianya Fasilitas yang Dibutuhkan Pos Kamling untuk Menunjang Kegiatan Keamanan dan Ketertiban.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Persentase Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)	% (Persen)	Untuk Tercapainya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun <i>Dibagi</i> Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1 (Satu) Tahun <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Target Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Sebanyak 10 (Sepuluh) Kali dalam 1 (Satu) Tahun, tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Diadakannya Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Tambahan apabila Ada Kejadian / Peristiwa yang Sifatnya <i>Incidental</i> (Mendadak).
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	% (Persen)	Untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musrenbang Kecamatan <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Masyarakat yang Diundang pada Musrenbang Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Salah Satu Cara yang Dapat Digunakan untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan yaitu dengan Melibatkan Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, karena dalam Hal Ini, Animo, Antusiasme, dan Minat Masyarakat untuk Turut Berpartisipasi Dapat Terlihat secara Langsung.
		Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	% (Persen)	Untuk Mengetahui Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Program / Kegiatan yang Diusulkan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Seluruh Program / Kegiatan yang Berasal dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) Sejatinya secara Keseluruhan Merupakan Prioritas, namun Akan Dipilih Program / Kegiatan yang Benar-Benar Sangat Prioritas, artinya Program / Kegiatan yang Dipilih Benar-Benar Mewakili Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Langsung. Selain Itu, Pemilihan Program / Kegiatan Akan Mempertimbangkan dari Sisi Urgensinya (Mendesak, Penting, Perlu Disegerakan) untuk Masyarakat.
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimaksud Beragam, Mulai dari Kursus, Pelatihan, Penyuluhan, Seminar, dan Sosialisasi, serta Berbagai Jenis Perlombaan, dengan Melibatkan Peran Aktif dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti TP PKK, LPM, LPTQ, TP UKS, Kwarran Pramuka, FKPM, Karang taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang Terdapat di Kecamatan.

Camat,



DRS. SAMLIAN NOOR, M. SI
NIP. 19690404 199003 1 010